

**KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR: 10/KA.01.01/JI-06/04/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA ARSIP AKTIF DI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026**

**Plt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menunjang kinerja tugas di Lingkungan Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dipandang perlu untuk menunjuk Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2026;
- b. Bahwa Tim Pengelola Arsip Aktif pada Subbagian di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2026 perlu dibuat Surat Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penunjukan Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2026;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan Penunjukan Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip;
10. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 5/RT.02/K.JI-04/01/2026 tanggal 14 Januari 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA ARSIP AKTIF DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2026, yang nama namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2026 bertugas melaksanakan tatakelola arsip aktif sesuai Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Plt. KEPALA Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik ini berlaku terhitung sejak ditetapkan.

SALINAN Keputusan Plt. KEPALA Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal: 6 April 2026

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Gresik,



Andhika Wijaya, S.IAN.

Lampiran I
Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Gresik
Nomor : 10/KA.01.01/JI-06/04/2026
Tanggal : 6 April 2026

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA ARSIP AKTIF DI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026**

No	Kedudukan		Jabatan	Nama
1	Pengarah		Plt Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gresik	Andika Wijaya, S.IAN.
2	Penanggung jawab		Kepala Subbagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Gresik	Trimuda Ancas Wicaksono, A.Md
3	a.	Unit Kearsipan	Staff	Choirul Ghozali, S.Pd.
			Staff	Arieska Dwi Chandra, S. Sos.
			Staff	Sylvia Dwi Anggraini, S.Sos.
			Staff	Ahmad Faisal, S.I.P.
			Staff	Mohammad Dimas Abror, S.A.P.
			Staff	Abdul Hakam, S.HI.
			Staff	Moch Sholihul Anam, S.Si.
			Staff	Moch Rizal Fajri Haryuanda, S.A.
			Staff	Muhammad Mashuli Aziz, S.Pdi.
4	b.	Unit Pengelola		
	1)	Subbagian Administrasi	Staff	Fuji Fatul Apriliana, S.Psi.
			Staff	Asfa Uyuni, S.Aktr.
			Staff	Khusnul Rochida
			Staff	Arief Rachmanto, S.H.
	2)	Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Staff	Andrik Pamungkas,S.Sos.
			Staff	M. Athok Ibnu Yasar, S.T. M.M.
			Staff	Syadza Dea Naurahma, S. IP.
	3)	Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Hukum	Staff	Edi Sudrajat, S.T.
			Staff	Ari Ayusba, S.E.
			Staff	Juwita Amalia Puspitasari, S.H.

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Gresik,



Andhika Wijaya, S.IAN.